

KEPEMIMPINAN IKLIM GLOBAL

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

I. Pernyataan Tujuan

- A. Perubahan iklim menimbulkan tantangan dan resiko global terhadap lingkungan dan ekonomi, membawa dampak bagi kesehatan manusia, meningkatkan suhu ekstrim, menimbulkan kerusakan pada sumber daya alam dan menjadi pemicu terjadinya migrasi populasi makhluk hidup. Dampak dari perubahan iklim sudah menjadi sesuatu yang tak terhindari terkait dengan emisi gas rumah kaca (GRK) yang menetap dalam atmosfer bumi. Pada saat yang sama, respon dan solusi pada perubahan iklim menciptakan kesempatan dan keuntungan dalam ekonomi melalui energi yang berkelanjutan dan pengembangannya. Upaya-upaya internasional menjadi penting untuk memastikan adanya perlindungan bagi kemanusiaan dan planet kita, dan untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata global dibawah 2°C. Untuk mencapai ini, membutuhkan pengurangan emisi secara substantif dalam beberapa dekade ke depan dan mendekati batas nol emisi CO₂ dan emisi gas rumah kaca lainnya pada akhir abad ini.
- B. *[(Intergovernmental Panel on Climate Change – Fifth Assessment Report (AR5)]*
- C. Pemerintahan dalam setiap level harus bertindak **sekarang** untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dalam rangka mencapai keseimbangan iklim dalam jangka panjang. Setiap entitas perlu memastikan untuk menerapkan teknologi terbaru, peraturan, mekanisme pendanaan, dan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi dengan pengembangan yang terukur untuk melihat perkembangan program penerapannya. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem alam terhadap dampak pertumbuhan iklim.
- D. Yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini (dalam hal ini disebut “Para Pihak”) mengetahui dan dengan yakin mendukung aktivitas internasional dan deklarasi untuk menghadapi perubahan iklim (termasuk deklarasi Rio untuk Lingkungan dan Pengembangan (1992), Deklarasi Montreal (2009), Pernyataan Cancun (2011), dan Deklarasi Lyon (2011), upaya-upaya internasional atas perubahan iklim sampai saat ini menjadi tidak berdaya untuk menyelesaikan skala tantangan yang kita hadapi. Tanpa dipengaruhi oleh perkembangan yang terbatas dalam kerjasama antar negara, kontrol hukum sub-nasional termasuk provinsi, negara bagian, dan kota, yang membuat dunia menentukan target iklim yang ambisius dan mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan perlindungan untuk mengatasi dampak iklim.
- E. Dengan kerja sama dan membuat perjanjian seperti Deklarasi Rio de Janeiro 2012 (Gabungan dari negara dan pemerintahan regional berkomitmen dengan paradigma baru untuk pengembangan yang berkelanjutan atas pengurangan kemiskinan ekonomi dan kemanusiaan), pemerintahan subnasional bersama-sama dengan negara-negara terkait, dapat menolong mengakselerasi respon dunia terhadap perubahan iklim dan menyediakan suatu model untuk kerjasama internasional yang tak terbatas di antara bangsa-bangsa.

II. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca GRK

- A. Prinsip panduan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca GRK sampai tahun 2050 haruslah untuk membatasi pemanasan global mencapai kurang dari 2°C. Untuk para pihak yang menyetujui perjanjian kerjasama ini memahami bahwa pengurangan emisi secara konsisten dengan proyeksi 80 sampai 90% dibawah level 1990 sampai tahun 2050 dan /atau pencapaian tujuan per-kapita per-tahun dengan emisi kurang dari 2MT sampai tahun 2050.
- B. Untuk mencapai target ambisi 2050 ini, perkembangan yang dapat dihitung untuk jangka pendek haruslah diambil dari proyeksi pengurangan yang dibutuhkan. Target jangka menengah, termasuk komitmen untuk tahun 2030 atau lebih awal adalah sangat penting. Menyadari bahwa setiap pihak memiliki keunikan tantangan dan kesempatan tersendiri, maka perjanjian ini tidaklah menjelaskan langkah spesifik untuk tahun 2030. Bahkan, Para Pihak setuju berkomitmen memutuskan rencana dan kegiatan mereka yang spesifik dalam Appendix A untuk mencapai tujuan pengurangan dan target tertentu di tahun 2030.
- C. Para Pihak bermaksud secara garis besar meningkatkan efisiensi energi dan pengembangan secara komprehensif atas energi terbarukan untuk mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca GRK. Para Pihak menetapkan tujuan dan target mereka di tahun 2030 dan juga masalah kritical lainnya dalam Appendix A.
- D. Spesifik rencana tindakan, koordinasi dan kemitraan:

Para Pihak menyetujui bahwa tindakan terkait perjanjian kerjasama ini, koordinasi dan kemitraan akan membawa keuntungan bersama dan akan memperkuat upaya-upaya partisipasi dari setiap negara. Para Pihak setuju bekerja bersama mencari penyelesaian yang menghasilkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang bagi lingkungan dan ekonomi, termasuk upaya-upaya bersama yang mungkin bisa dikerjakan. Para Pihak dapat mengembangkan list dari spesifik tindakan yang akan dikerjakan dari waktu ke waktu. Hal di bawah ini adalah list dari masalah-masalah pokok yang mungkin bisa dilakukan kemitraan dan koordinasi diantara Para Pihak:

1. Bidang energi:

Para Pihak setuju untuk saling berbagi informasi dan pengalaman untuk desain ulang pengadaan energi dan jaringan, solusi-solusi secara teknis dan pengembangan promosi skala besar atas perubahan pemanfaatan energi terbarukan dan intergrasinya dengan sumber-sumber energi terbarukan, tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan suplai, dan strategi untuk mempromosikan efisiensi energi.

2. Bidang lalulintas dan transportasi:

Para Pihak setuju mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari penumpang dan jenis transportasi udara, dengan tujuan mengadopsi prinsip kendaraan atau alat transportasi dengan emisi nol atau “kendaraan zero emisi” dan pengembangan infrastruktur zero emisi tersebut. Para Pihak setuju berkomitmen mengupayakan rencana pemanfaatan lahan dan pengembangannya yang mendukung alternatif lain moda transportasi, secara khusus untuk transportasi publik, bersepeda, dan pejalan kaki.

3. Bidang perlindungan sumber daya alam dan pengurangan sampah:

Para Pihak setuju untuk mengupayakan kerja sama dengan metode pengurangan emisi dari sumber daya alam dan sektor-sektor yang mengeluarkan sampah, yang ada dan terkait dengan rencana mitigasi iklim dan

aktivitas adaptasinya. Para Pihak setuju untuk saling berbagi informasi tentang teknik manajemen untuk mengisolasi karbon dan melindungi infrakstruktur alam. Para Pihak setuju untuk saling membagikan teknologi untuk mengurangi sampah atau teknologi untuk mengkonversi sampah menjadi bahan baku sekunder atau menjadi energi.

4. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi:

Para Pihak setuju untuk melakukan kemitraan dan koordinasi atas upaya-upaya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan saling berbagi informasi dan pengalaman dalam pengembangan teknologi dan penugasan orang. Para pihak dapat meminta bantuan pihak lain untuk belajar dari pengalaman memaksimalkan kesuksesan pada alih teknologi dan mencegah potensi-potensi masalah.

5. Bidang komunikasi dan partisipasi publik:

Para Pihak setuju untuk bermitra dan berkoordinasi untuk penyampaian pesan, transparansi, dan penyelesaian publik pada masalah perubahan iklim, mitigasi emisi gas rumah kaca GRK, penerapannya, dan masalah lain dalam perjanjian kerjasama ini.

6. Bidang polutan pencemar udara:

Para Pihak setuju untuk bermitra dalam upaya pengurangan polutan pencemar udara seperti karbon hitam dan metana, yang memberikan benefit jangka pendek dimana kualitas udara meningkat, juga pengurangan polutan yang berpotensi sebagai perusak iklim.

7. Bidang penyimpanan, monitoring, akunting, transparansi:

Para Pihak setuju untuk bekerja secara konsisten melakukan monitoring, pelaporan, dan verifikasi antar yurisdiksi, dan akan bekerja menurut mekanisme seperti Compact of States and Regions and Compact of Mayors sampai pada akhirnya.

III. Adaptasi dan Pemulihan dari Bencana

- A. Para pihak setuju untuk bermitra dalam mengambil tindakan untuk mempromosikan adaptasi dan kemampuan untuk bangkit dari bencana, dengan pandangan ke depan memaksimalkan keuntungan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan penyesuaian terhadap iklim.
- B. Para pihak setuju untuk saling berbagi pengalaman praktis dalam pemodelan dan penilaian untuk memahami proyeksi dampak iklim, secara khusus untuk skala regional dan lokal. Setiap pihak akan saling membagikan pengalaman untuk mengintegrasikan temuan ini ke dalam bentuk rencana kerja dan investasi.
- C. Para pihak akan bekerja sama membangun ukuran penilaian dan indikatornya guna dapat memantau kemajuan dalam pengurangan resiko perubahan iklim terhadap manusia, sistem alam, dan infrastruktur.
- D. Dalam kerangka kerja untuk mengurangi resiko perubahan iklim, Para Pihak setuju untuk menerapkan solusi infrastruktur alami atau yang ramah lingkungan yang memaksimalkan keuntungan bagi lingkungan hidup dengan penyediaan proteksi. Para pihak akan saling berbagi pengalaman praktis dalam merencanakan desain dan penerapan solusi-solusi tersebut.

- E. Para Pihak yang terlibat dalam kerja sama ini akan bekerja untuk saling berbagi informasi dalam hal model-model inovasi untuk pendanaan dan dukungan terhadap penyesuaian atau adaptasi iklim, termasuk kemitraan publik-private, pendanaan untuk pemulihan dari bencana dan pendekatan yang kompetitif.

IV. Makna Implementasi

Para Pihak masing-masing memiliki strategi sendiri untuk menerapkan dan mencapai tujuan dan target. Beberapa strategi yang diterapkan secara spesifik oleh pihak-pihak tertentu, sementara strategi lain dapat saling dibagi dan/atau dilakukan modifikasi oleh para pihak lain.

- A. Para Pihak setuju untuk bermitra dan berkoordinasi untuk mengembangkan target-target jangka pendek masing-masing yang konsisten dengan tujuan di tahun 2050 dan tindakan iklim pada Konferensi tahunan dari Para Pihak dan pada pertemuan internasional iklim lainnya.
- B. Para Pihak setuju untuk saling berbagi dan mempromosikan mekanisme pembiayaan yang efektif untuk kepentingan domestik dan secara internasional untuk kemungkinan pengembangan.
- C. Para Pihak setuju untuk saling berbagi teknologi untuk kemungkinan pengembangan, seperti pembukaan akses informasi.
- D. Para Pihak setuju untuk membangun kapasitas untuk bertindak dan menerapkan teknologi melalui transfer atau alih teknologi dan keahlian untuk kemungkinan pengembangan.

Perjanjian kerja sama ini bukanlah kontrak mengikat atau bukan suatu traktat.

V. Adendum

- A. Para Pihak yang terlibat dalam kerja sama ini setuju dengan adendum:

Para Pihak yang terlibat dalam kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas level pra-industri dan mengupayakan untuk membatasi kenaikan suhu 1,5°C di atas level pra-industri, mengakui bahwa hal ini secara signifikan akan mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim.